

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bangunan Gedung Fungsi Umum

Dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Panduan Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung pada Periode Transisi, dijelaskan bahwa Bangunan Gedung merujuk kepada struktur hasil pekerjaan konstruksi yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia, termasuk tempat tinggal, ibadah, bisnis, kegiatan sosial, budaya, dan khusus (Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, 2022). Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2017, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Bangunan Gedung Fungsi Umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan publik seperti ibadah, usaha, kegiatan sosial, dan budaya (Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, 2018).

2.1.1 Bangunan Kafe dan Restoran

A. Definisi Bangunan Kafe dan Restoran



Gambar 1. Bisnis Kafe dan Restoran Menapaki Kebangkitan
Sumber : <https://voi.id/ekonomi/151784/bisnis-kafe-dan-restoran-menapaki-kebangkitan>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kafe adalah tempat yang terbuka untuk umum dan menawarkan hiburan musik, sementara pengunjungnya dapat memesan berbagai jenis minuman seperti kopi, teh, bir, dan berbagai macam kue (KBBI, 2023). Secara umum, restoran adalah tempat yang menawarkan makanan dan minuman, mulai dari yang

ringan hingga berat. Dengan demikian, kafe dan restoran bisa dianggap sebagai tempat umum yang menyediakan layanan kuliner dan juga sebagai tempat untuk bersantai sambil menikmati makanan dan minuman, sering kali disertai dengan hiburan musik. Bangunan Kafe dan Restoran berfungsi sebagai tempat nyaman untuk makan dan minum, bersantai setelah bekerja, berbincang dengan teman, dan rapat dengan kolega di luar jam kerja. Sebagai lokasi yang nyaman untuk menikmati hidangan dan minuman (Devanty, 2022)

2.2. Desain Universal (Universal Design)

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, desain universal mengacu pada prinsip perancangan bangunan yang memungkinkan semua individu menggunakannya tanpa memerlukan adaptasi khusus (Kementerian PUPR, 2017). Prinsip ini, diperkenalkan oleh Ronald Mace pada tahun 1997, bertujuan untuk mengarahkan pengembangan desain lingkungan, produk, dan komunikasi. Menurut Center for Universal Design di NCSU, prinsip-prinsip desain universal dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, mengarahkan, dan mendidik desainer serta pengguna tentang fitur-fitur yang membuat produk dan lingkungan lebih mudah digunakan (Masruroh et al., 2015).



Gambar 2. Standar Toilet Untuk Difabel

Sumber : <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5486253/inilah-standar-toilet-untuk-difabel-sebagai-fasilitas-publik>

Menerapkan prinsip-prinsip desain universal pada bangunan dan komponennya sangat penting agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua individu. Hal ini diatur dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 tentang

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Prinsip-prinsip utama desain universal meliputi:

1. Kesetaraan Penggunaan Ruang
Setiap individu dapat mengakses dan menggunakan ruang bangunan tanpa diskriminasi.
2. Keselamatan dan Keamanan bagi Semua
Merancang bangunan dengan mengurangi potensi bahaya dan risiko yang dapat merugikan siapapun.
3. Kemudahan Akses Tanpa Hambatan
Memastikan akses yang lancar ke, dari, dan dalam bangunan tanpa hambatan fisik atau non-fisik, serta memudahkan pemahaman bagi semua pengguna, tanpa memandang pengalaman, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau tingkat konsentrasi mereka.
4. Kemudahan Akses Informasi
Menyediakan akses yang mudah terhadap informasi bagi semua individu, tanpa memandang kondisi atau kemampuan sensorik mereka.
5. Kemandirian Penggunaan Ruang
Mempertimbangkan berbagai kemampuan pengguna sehingga mereka dapat menggunakan ruang secara mandiri.
6. Efisiensi Upaya Pengguna
Merancang bangunan agar dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan upaya minimal dari penggunanya.
7. Kesesuaian Ukuran dan Ruang Secara Ergonomis
Menyediakan ruang dan ukuran yang sesuai untuk diakses dan digunakan oleh semua individu, tanpa memandang posisi tubuh, postur, atau mobilitas mereka.

2.3. Penyandang Disabilitas



Gambar 3. Gerakan Kampanye Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia

Sumber : <https://nationalgeographic.grid.id/read/133026048/solusi-transportasi-publik-jakarta-yang-belum-ramahdisabilitas?page=all>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan sekitar masyarakat umum untuk mendapatkan hak yang setara (UU RI, 2016).

Rancangan ruang terbuka publik yang biasanya didasarkan pada asumsi mengenai kemampuan gerak normal dan ukuran rata-rata, menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak bisa berpartisipasi dalam menggunakan ruang tersebut karena mereka menghadapi hambatan atau barriers (Dewang & Leonardo, 2010).

2.4. Aksesibilitas

Ketidaksetaraan dalam aksesibilitas menciptakan persepsi bahwa ruang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu tertentu (Hamraie, 2017). Menurut jurnal "Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo" (Prajalani, 2017), aksesibilitas mengacu pada fasilitas yang dirancang untuk mempermudah individu penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan. Penerapan aksesibilitas yang optimal bertujuan untuk mencapai kesetaraan akses terhadap berbagai kegiatan, sehingga pelayanan dapat merata dalam segala aspek kehidupan, termasuk melalui penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas.



Gambar 4. Toilet Bagi Penyandang Disabilitas

Sumber : <https://kubikel.com/toilet-difabel/>

Menurut PP RI No. 16 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021), terdapat setidaknya dua poin penting yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas di dalam Bangunan Gedung, meliputi:


- a. hubungan horizontal antar ruang atau antar bangunan;
- b. hubungan vertikal antar lantai dalam Bangunan Gedung.

2.4.1 Hubungan Horizontal Antarruang atau Antarbangunan

A. Pintu

Persyaratan Teknis Pintu dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Untuk pintu utama Gedung Umum, lebar bukaan minimal adalah 90 cm, sedangkan untuk pintu lainnya minimal 80 cm.




Gambar 5. Standar Teknis Pintu

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

2. Pintu ayun satu arah harus bisa membuka hingga 90° dengan mudah, dan dapat menahan beban tekan/tarik hingga 5 kg.
3. Kaca pada pintu ayun satu arah harus dipasang tidak lebih tinggi dari 75 cm dari lantai.


4. Ruang bebas di depan pintu ayun satu arah yang membuka keluar harus minimal berukuran 170 cm x 170 cm.
5. Ruang bebas di depan pintu ayun satu arah di dalam ruangan harus minimal berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
6. Ruang bebas di depan pintu geser harus minimal berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
7. Pintu harus tidak terhalang oleh apapun yang menghambatnya untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya.
8. Jika pintu berdekatan dengan tangga, harus ada jarak minimal 80 cm antara ujung pintu dan anak tangga, atau pintu harus membuka ke arah yang tidak bertabrakan dengan tangga.
9. Jika ada beberapa pintu berdekatan, harus ada jarak antara mereka dan/atau tidak boleh membuka ke ruang yang sama.
10. Beberapa jenis pintu tidak direkomendasikan untuk Gedung Umum karena sulit digunakan oleh penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia. Contohnya termasuk pintu geser manual, pintu berat dan sulit dibuka/ditutup, pintu dengan dua daun kecil, pintu yang membuka ke dua arah, dan pintu dengan pegangan yang sulit dioperasikan.
11. Peralatan pintu seperti pegangan, kait, dan kunci harus bisa dioperasikan dengan satu tangan tertutup dan dipasang tidak lebih dari 110 cm dari lantai.



Gambar 6. Standar Teknis Pintu

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021


12. Pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berbentuk tuas putar.



Gambar 7. Standar Teknis Pintu

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021


13. Disarankan menggunakan pegangan pintu tipe dorong/tarik atau tuas dengan ujung yang melengkung ke dalam.



Gambar 8. Standar Teknis Pintu

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

14. Pintu kaca harus diberi tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata untuk memastikan keamanan pengguna dan pengunjung bangunan, terutama bagi mereka dengan gangguan penglihatan.



Gambar 9. Standar Teknis Pintu


Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

B. Selasar

Persyaratan Teknis untuk Selasar dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Selasar harus lebar minimal 140 cm untuk kursi roda atau dua orang berpapasan.

2. Dilengkapi dengan penanda arah yang jelas, terutama untuk pintu keluar dan pintu keluar darurat.
3. Jalur evakuasi berupa selasar harus bebas dari penghalang yang menghambat pergerakan pengguna.
4. Gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia perlu dilengkapi dengan pegangan rambat di setidaknya satu sisi selasar. Selasar harus memiliki lebar yang cukup untuk dilewati oleh kursi roda atau dua orang yang berpapasan, minimal 140 cm.




Gambar 10. Standar Teknis Selasar
Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

2.4.2 Hubungan Vertikal Antarruang/bangunan Gedung

A. Ramp

Persyaratan Teknis untuk Ramp dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Ramp di dalam gedung harus memiliki kemiringan minimal 6 derajat atau perbandingan tinggi dan kemiringan 1:10, sedangkan ramp di luar gedung harus memiliki kemiringan minimal 5 derajat atau perbandingan tinggi dan kemiringan.



Gambar 11. Standar Teknis Ramp

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

2. Lebar ramp yang efektif harus minimal 95 cm tanpa tepi pengaman atau kanstin (low curb), dan minimal 120 cm jika dilengkapi dengan tepi pengaman atau kanstin (low curb).



Gambar 12. Standar Teknis Ramp

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021


3. Tepi pengaman terendah, seperti kanstin atau low curb, setinggi 10 cm untuk membimbing penyandang disabilitas netra dan mencegah roda kursi roda tergelincir dari ramp.
4. Permukaan datar di awal dan akhir ramp harus tekstur tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan, panjang minimal 120 cm sesuai lebar ramp.
5. Hindari langsung menghadapkan awal dan akhir ramp dengan pintu masuk atau keluar gedung.

6. Ramp panjang 900 cm atau lebih harus memiliki area datar (bordes) untuk istirahat.
7. Ramp harus ada dua lapis pegangan rambat (handrail) di kedua sisinya, tinggi 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
8. Jika pegangan rambat dipasang berdekatan dengan dinding, jarak minimal antara dinding dan pegangan rambat harus setidaknya 5 cm.
9. Ramp pada jalur pejalan kaki (curb ramp) harus memiliki lebar minimal 120 cm dengan kemiringan maksimum 6°.
10. Ramp yang lebarnya lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat tambahan di tengahnya.

B. Tangga

Persyaratan Teknis untuk tangga dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tinggi langkah tangga tidak melebihi 17 cm dan tidak kurang dari 15 cm.
2. Lebar langkah tangga minimal 30 cm.
3. Langkah tangga menggunakan bahan yang tidak licin dan dilengkapi dengan penutup anti selip di tepinya.




Gambar 13. Standar Teknis Tangga

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

4. Kemiringan tangga tidak boleh melebihi sudut 35°.
5. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat yang berkelanjutan dan pagar tangga untuk keamanan, dengan


bagian ujung pegangan rambat diperpanjang minimal 30 cm di setiap bagian (bagian atas dan bawah).



Gambar 14. Standar Teknis Tangga

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

6. Tangga yang dekat dengan dinding harus memiliki dua pegangan rambat tinggi antara 65 cm hingga 80 cm, dipasang di satu sisi dinding.
7. Jarak antara dinding dan pegangan rambat tidak boleh lebih dari 8 cm.
8. Tangga yang digunakan oleh penyandang disabilitas netra harus dilengkapi dengan penanda huruf Braille di atas pegangan rambat di kedua ujungnya.
9. Profil pegangan rambat dirancang agar mudah digenggam dengan diameter minimal 5 cm.



Gambar 15. Standar Teknis Tangga

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

10. Pada interval tertentu dalam ketinggiannya, tangga harus dilengkapi dengan bordes sebagai tempat untuk beristirahat.
11. Jumlah langkah tangga hingga mencapai platform tidak boleh melebihi 12 langkah.


12. Setiap sisi tangga yang tidak memiliki dinding pengaman harus dilengkapi dengan pagar tangga.
13. Pagar tangga yang terbuat dari kisi-kisi harus dirancang rapat untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama untuk anak-anak.

2.4.3 Fasilitas Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

A. Toilet Difabel

Persyaratan Teknis untuk Toilet Khusus Penyandang Disabilitas dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Toilet yang dirancang untuk penyandang disabilitas harus memiliki ukuran minimal 152,5 cm x 227,5 cm, memperhitungkan kebutuhan ruang bagi pengguna kursi roda.



Gambar 16. Standar Teknis Toilet Difabel
 Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

2. Ruang dalam toilet anak-anak harus memiliki ukuran minimal 75 cm x 100 cm.
3. Lebar minimal pintu toilet harus 70 cm, kecuali untuk toilet penyandang disabilitas yang harus minimal 90 cm.
4. Biasanya, pintu toilet penyandang disabilitas dibuka ke luar dan harus memiliki ruang kosong minimal 152,5 cm antara pintu dan kloset terluar.


- Pintu toilet penyandang disabilitas harus memiliki pelat tendang di bagian bawah untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.



Gambar 17. Standar Teknis Toilet Difabel

Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

- Pintu toilet penyandang disabilitas harus menggunakan engsel otomatis untuk menutup dengan sendirinya.
- Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna.
- Toilet penyandang disabilitas harus memiliki pegangan rambat untuk membantu pengguna kursi roda berpindah antara kursi roda dan kloset.



Gambar 18. Standar Teknis Toilet Difabel


Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

- Toilet harus memiliki ventilasi udara yang cukup melalui jendela atau bovenlicht.
- Lantai toilet harus berada pada ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan lantai ruangan di luar toilet, dengan perbedaan yang memadai.
- Toilet untuk anak-anak harus memiliki bak cuci tangan, WC, dan urinal yang dapat dijangkau oleh anak-anak.

B. Bak Cuci Tangan


Persyaratan Bak Cuci Tangan dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bak cuci tangan harus memiliki ukuran minimal 45 cm x 60 cm.
2. Ketinggian ideal bak cuci tangan untuk orang dewasa adalah 85 cm.
3. Ketinggian ideal bak cuci tangan untuk pengguna kursi roda adalah 70 cm.
4. Ketinggian ideal bak cuci tangan untuk anak-anak adalah 70 cm.



Gambar 19. Standar Teknis Bak Cuci Tangan
Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021

5. Ruang bebas di sekitar bak cuci tangan setidaknya harus mencapai 60 cm dari tepi bak cuci tangan, dengan sirkulasi minimal 60 cm.



Gambar 20. Standar Teknis Toilet Difabel
Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021